PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN
Jl. Jeruk No. 05, Prembun Telp. 0287 - 662321
Email: kec-prembun@kebumenkab.go.id,
web: https://kec-prembun.kebumenkab.go.id,Kode Pos 54394

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 487.22/ 07/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Peneglola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Prembun Kabupaten Kebumen

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBENTUK TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN YANG SUSUNAN KEANGGOTAAANYA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KEDUA : Tim Pengolah Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan pada setiap kegiatan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
c. Membuat penolakan permohonan informasi pelayanan publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat memelihara dan/atau memutahirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal badan Publik memiliki pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen bertanggungjawab kepada Camat Prembun Kabupaten Kebumen

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Prembun
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2023

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

SUGENG PUJARWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 487.22/07/KEP /2023
Tanggal : 2 Pebruari 2023

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Prembun	Penangung jawab
2	Sekretaris Camat Prembun	Ketua
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kasi Pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
5	Hendi (Staf)	Anggota
6	Dwici Ramdani Kasari (Staf)	Anggota

CAMAT PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

SUGENG PUJARWANTO